

“MO ELA MASA TUWAWU” SEBUAH INTERPRETASI MAKNA AKUNTABILITAS AKHIRAT PEMILIK JASA KOS-KOSAN

Juniaty Ismail

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Sultan Amai Gorontalo
Jl. Sultan Amai, Gorontalo, Indonesia
juniatyismail@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *This study aims to determine how the concept of accountability responsibility accounting is believed by the owners of boarding houses in the city of Gorontalo. The rise of boarding houses labeled "free" for the sole purpose of making profits is the starting point for this research. The interpretive paradigm approach was chosen in this research to seek clarity about social and cultural life based on the experiences and perspectives of informants. The results showed that in running a boarding house service business, it does not only rely on the intention of doing business alone or how to make a profit and bring in passive income, but the three informants as owners of boarding houses service businesses believe that there is an accountability that must go hand in hand with motivation to do business as the initial intention in running this business. The concept of accountability carried out by these three informants (Mrs. UD, Mrs. FA and Mrs. SMP), is tiered starting from accountability to parents or families of boarding houses in the hometown, accountability to neighboring boarding houses, and accountability to Allah SWT as the final estuary at the time of "mo ela masa tuwawu (remembering one afterlife)".*

Keywords: *Accountability Hereafter; Responsibility Accounting; Interpretive Paradigm*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep akuntabilitas yang dipercayai atau diimani oleh pemilik dan pengelola usaha jasa kos-kosan di kota Gorontalo. Maraknya kos-kosan berlabel “bebas” dengan tujuan memperoleh keuntungan semata menjadi titik awal dilakukannya penelitian ini. Pendekatan paradigma interpretif dipilih dalam riset ini untuk mencari kejelasan mengenai kehidupan sosial dan budaya yang berdasarkan pada pengalaman serta perspektif informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan usaha jasa kos-kosan tidak hanya mengandalkan niat berbisnis semata atau bagaimana meraup untung dan mendatangkan *passive income*, tetapi ketiga informan sebagai pemilik dan pengelola usaha jasa kos-kosan meyakini ada pertanggungjawaban atau sebuah akuntabilitas yang harus berjalan beriringan dengan motivasi berbisnis sebagai niat awal dalam menjalankan usaha ini. Konsep akuntabilitas yang dijalankan ketiga informan ini (Ny. UD, Ny. FA dan Ny. SMP), berjenjang dimulai dari akuntabilitas pada orang tua atau keluarga penghuni kos di kampung halaman, akuntabilitas pada tetangga kos sekitar, serta akuntabilitas pada Allah SWT sebagai muara akhir pada saat “mo ela masa tuwawu (mengingat satu waktu akhirat)”.

Kata Kunci: Akuntabilitas Akhirat, Akuntansi Pertanggungjawaban, Paradigma Interpretif.

PENDAHULUAN

Kos atau kos-kosan adalah kata yang tepat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan dalam Bahasa Inggris *cost* yang berarti harga atau pembayaran. Kos-kosan adalah tempat yang sedia dalam memfasilitasi wanita ataupun pria, baik pelajar, mahasiswa, ataupun pekerja umum untuk tinggal, melalui proses pembayaran perbulan atau pertahun sesuai yang ditentukan pemilik. Fungsi kos untuk tempat tinggal sementara, saat ini tumbuh dan berkembang dengan berbagai aktifitas serta sarana pendukung lainnya baik di lokasi bangunan kos maupun di sekitaran kosan tersebut (Selviani, 2018). Misalkan ada kos yang memiliki fasilitas warung internet pada bagian depan kos-kosan, yang beroperasi seharian ataupun beberapa jam untuk keperluan umum, fasilitas warung makan, fasilitas kesehatan, dan lain sebagainya.

Mendirikan usaha kos-kosan disekitaran kampus, perkantoran ataupun pusat aktivitas lain yang dibangun oleh masyarakat sekitar, sangat memfasilitasi mahasiswa serta karyawan yang datang dari luar daerah dan tidak memiliki tempat tinggal. Letak dan lokasi yang strategis, memberi kemudahan akses ke tempat kuliah ataupun perkantoran lebih mudah, karena jarak yang akan dilalui menjadi lebih dekat. Tarif sewa yang diberlakukan jasa kos ini sangat beragam tergantung pada fasilitas yang ditawarkan. Karena target pemasarannya adalah mahasiswa serta karyawan, maka sudah tentu harga yang akan dikenakan tetap memperhatikan kemampuan finansial mahasiswa serta karyawan tersebut, tanpa mengecualikan pelayanan dan kelayakan fasilitas dan perolehan laba kedepannya.

Banyak dari kos-kosan yang dibangun oleh pemiliknya tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan agama, sebab tujuan yang ingin dicapai adalah berorientasikan laba atau keuntungan semata (Ismayanti & Muslimin Kara, 2017). Penyewa kos dibebaskan tanpa mengkhususkan bahwa kos-kosan ini ada untuk segmen perempuan, atau kos-kosan ini dikhususkan untuk laki-laki, tidak bercampur, dan tidak ada hijab atau pembatas untuk laki-laki dan perempuan. Bahkan tidak jarang dari hasil razia tim satpol PP di kos-kosan, banyak ditemukan minuman-minuman keras, penggunaan obat-obatan terlarang, dan pasangan bukan muhrim. Hal ini tentu saja meresahkan warga sekitar dari keberadaan jenis kos-kosan seperti ini. Padahal sebelum mendirikan bangunan, seperti izin pendirian kos-kosan sebagaimana yang tercantum dalam ketentuan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, salah satu persyaratannya adalah pemilik usaha kos-kosan diwajibkan memperoleh persetujuan tetangga (kiri, kanan, depan, belakang) dari pendirian kos-kosan tersebut (Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan KADIS PMPTSP Provinsi Gorontalo, 2017).

Pemilik usaha kos-kosan barangkali kurang menyadari bahwa segala bentuk perbuatan manusia di dunia akan dipertanggung jawabkan kelak di akhirat. Hal ini bisa saja menjadi dosa jariah, yakni dosa yang berkelanjutan dan terus menerus mengalir kepada seseorang meski orang tersebut telah meninggal dunia. Seperti yang dijelaskan dalam Ayat Al-Qur'an berikut ini:

Surah Al An'am ayat 164

"Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang berbuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan". (QS. Al-An'am: 164).

Surah Al Mudtatsir ayat 38

"Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya" (QS. Al-Mudatsir: 38)

Surah Yaasiin ayat 12

"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan. Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam Kitab Induk yang nyata (Lauh Mahfuzh)". (QS. Yaasiin 12).

Dari tiga ayat di atas, sangatlah jelas terlihat bahwa sekecil apapun perbuatan kita di dunia ini, akan dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri dan mendapat ganjaran yang setimpal. Hal inipun diperkuat oleh hadits, dari Umar radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

"Amal itu tergantung niatnya, dan seseorang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau karena wanita yang hendak dinikahinya, maka hijrahnya itu sesuai ke mana ia hijrah." (HR. Bukhari, Muslim, dan empat imam Ahli Hadits).

Hadits di atas agaknya menjadi pengingat bahwa bagi pemilik usaha kos-kosan atau yang sedang berniat membangun usaha kos-kosan, jikalau yang diniatkan adalah mendapatkan sewa perkamar Rp. 500.000 sampai Rp. 1.500.000 perbulan, maka yang didapatkan hanya sejumlah demikian. Akan tetapi, jika diniatkan untuk membantu menyediakan fasilitas tempat bernaung bagi para mujahid yang sedang menuntut ilmu atau yang sedang berjuang mencari nafkah keluarganya, semoga itu menjadi salah satu jalan meraih kasih sayang Allah SWT.

Berbisnis atau berniaga merupakan anjuran dalam Al Qur'an, sebab ada 9 dari 10 pintu rezeki ada pada perniagaan atau berbisnis. Hal ini disampaikan Allah SWT dalam firmanNya :

Surah An-Nisa Ayat 29

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa: 29).

Surah An-Nur Ayat 37

"Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari (yang dihari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang" (QS. An-Nur: 37).

Surah Fathir Ayat 29

"Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi" (QS. Fathir: 29).

Dalam menjalankan bisnis atau berniaga, terutama pada usaha jasa kos-kosan, kita akan dibebankan tanggungjawab moral kepada tetangga sekitar, kepada penyewa kos kalau mereka adalah mahasiswa yang sedang menuntut ilmu dan tinggal jauh dari kedua orang tua mereka, dan yang paling penting adalah pertanggung jawaban kita pada Sang Khalik atas apa yang kita kerjakan semasa hidup di dunia. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seperti apa pertanggung jawaban atau akuntabilitas akhirat dari pemilik atau pengelola usaha jasa kos-kosan.

TINJAUAN TEORITIS

1. *A Theory of Human Motivation*

Teori motivasi tingkatan kebutuhan Maslow (1943) mendeskripsikan bahwa motivasi seseorang akan kebutuhan yang tidak dapat terpenuhi berdasar tingkatan kadar kepentingannya yang berurutan mulai dari yang terendah sampai pada yang tertinggi. Teori ini sudah mendapatkan pengakuan secara luas, terutama pada para pengusaha dan para pekerja. Motivasi merupakan proses yang menggambarkan dengan jelas mengenai kekuatan, ketekunan serta arah seseorang dalam usahanya untuk menggapai tujuan (Andjarwati, 2015).

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan konsep kewajiban dalam memberikan jawaban atau pertanggungjawaban serta menerangkan tindakan dan kinerja seseorang atau badan hukum atau pimpinan organisasi atau usaha terhadap pihak yang memunyai hak ataupun kewajiban dalam meminta pertanggungjawaban. Konsep akuntabilitas ini juga dituangi nilai sarat akan rasionalitas hingga perlu dilakukan pensucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) berdasarkan Islam (Prasetio, 2017).

3. Prinsip *Habluminallah* dan *Habluminannas*

Prinsip ini merupakan sebuah prinsip keharmonisan yang diperintahkan untuk diterapkan seorang muslim dan muslimah dalam interaksi sosialnya. *Habluminallah* dimaknai sebagai hubungan antara umat manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa sebagai penguasa kehidupan, serta *Habluminannas* yang dimaknai sebagai hubungan antara umat manusia dengan sesama manusia lainnya yang hidup di muka dunia ini. Prinsip ini berkaitan dengan *iman* dan *taqwa* yang harus dijalani seorang muslim untuk menjaga keharmonisannya dengan alam dan lingkungan sekitar (Gunadi & Kurniawan, 2020).

METODE PENELITIAN

Pendekatan kualitatif digunakan dalam mengungkap maksud akuntabilitas akhirat dari pemilik atau pengelola usaha jasa kos-kosan dengan menggunakan paradigma interpretif. Neuman (2014) dan Parker, L.D., & Northcott (2016) menjelaskan bahwa interpretif merupakan pencarian kejelasan mengenai kehidupan sosial dan budaya yang berdasarkan pada pengalaman serta perspektif objek yang akan diteliti. Sehingga nantinya penelitian ini dapat menafsirkan akuntabilitas akhirat yang mengedepankan pertanggung jawaban kepada penyewa kos-kosan, tetangga atau masyarakat sekitar, dan terlebih kepada Sang Khalik di yaumul hisab oleh pemilik atau pengelola usaha jasa kos-kosan yang diteliti.

Informan berasal dari tiga orang pemilik dan pengelola usaha jasa kos-kosan di wilayah kota Gorontalo, di mana kos-kosan yang dimiliki tersebut berada disepulatan salah satu Universitas Negeri yang ada di Gorontalo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi serta wawancara dengan spontan kepada para informan.

Tabel 1. Daftar Nama Informan

Nama Informan	Posisi
Nyonya UD	Pemilik Kos-Kosan Ln
Nyonya FA	Pemilik Kos-Kosan WA
Nyonya SMP	Pengelola Kos-Kosan M

Pemilihan informan tersebut berdasarkan pertimbangan pribadi serta kedekatan hubungan silaturahmi. Sebab, asumsinya jika informan-informan tersebut memiliki hubungan yang dekat dengan pewawancara, jawaban yang diberikan akan lebih terbuka dan dapat dipercaya. Tentunya para informan ini di awal sudah diberitahu, bahwa hasil wawancara nantinya akan dipergunakan pada keperluan penelitian ini. Diantara ketiga informan ini, ada yang sebagai pemilik usaha jasa kos-kosan, adapula sebagai pengelola yang usaha jasa kos-kosan ini dimiliki oleh keluarganya yakni orang tuanya. Jarak kos-kosan yang dimiliki atau dikelola pun variatif, ada yang bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar lima menit dari dan ke kampus Negeri Gorontalo, ada yang lokasinya tepat berada di depan kampus Negeri tersebut, dan adapula yang bisa ditempuh lima menit dengan menggunakan sepeda motor.

Setelah melakukan wawancara, penulis kemudian menganalisa data dengan penggunaan teknik (Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, 2013). Transkripsi dari hasil wawancara serta tampilan data hasil wawancara dilakukan penulis sebelum mereduksi hasil wawancara dan menemukan benang merah pada hasil wawancara tersebut, yaitu akuntabilitas pada penyewa kos, akuntabilitas pada masyarakat (tetangga) sekitar, dan akuntabilitas pada Sang Khalik yang memiliki kehidupan dunia dan akhirat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Motivasi Ekonomi Saat Mendirikan Kos-Kosan

Ny. UD sebagai pemilik kos-kosan Ln, pada awalnya mendirikan kos-kosan sembilan kamar miliknya di atas tanah yang sama dengan didirikannya rumah tempat tinggal beliau bersama keluarganya, karena memiliki motiv untuk memanfaatkan lahan kosong yang tersisa menjadi lebih produktif dan menghasilkan. Lokasi kos-kosan ini dapat ditempuh lima menit dengan menggunakan sepeda motor dari salah satu kampus Universitas Negeri yang terkenal di Gorontalo. Ny. UD sendiri sudah menetapkan bahwa kos-kosan tersebut disegmentasikan hanya untuk mahasiswi dan karyawan. Pengawasan untuk kos-kosan tersebut dilakukan langsung oleh Ny. UD, suami dan anaknya, karena tempat tinggal mereka bersebelahan dengan kos-kosan. Berdasarkan pernyataan beliau:

“Kenapa saya menginginkan kos-kosan ini dibangun bersebelahan dengan rumah saya, selain karena memanfaatkan lahan yang kosong untuk berbisnis, saya juga mau mengawasi langsung anak-anak kos saya. Sehingga nanti lebih terkontrol. Soalnya, kita tau sendiri keadaan sekarang seperti apa. Banyak anak-anak mahasiswa yang diketahui orang tuanya di kampung sedang kuliah di sini, eh ternyata malah pacaran. Dan justru kuliahnya tidak selesai. Kalau yang karyawan, karena mereka pada umumnya sudah dewasa, mereka pasti tau seperti apa aturan yang diterapkan di kos-kosan ini. Saya cukup dekat dengan anak-anak kos saya, bahkan sering orang tua mereka dari kampung datang dan selalu berpesan untuk menitipkan anak-anak mereka disaya, sehingga saya merasa bertanggung jawab terhadap anak kos saya, dan saya memberikan tata tertib pada mereka pada saat mereka setuju untuk menyewa kamar di sini, selain itu tata tertib pun memang sudah terpampang di dinding-dinding kamar kos dan di koridor kos-kosan.”

Jawaban yang sama juga dikemukakan Ny. FA yang tinggal bersama keluarganya dalam satu halaman dengan kos-kosan yang dimiliki. Kos-kosan Ny. FA terletak persis di depan Universitas Negeri terbesar di Gorontalo, yang bisa diakses dengan berjalan kaki menyebrangi jalan. Sama halnya dengan kos Ln, kos WA yang dimiliki Ny. FA juga dikhususkan untuk mahasiswi dan karyawan.

“Saya memang mengkhususkan kos-kosan saya untuk putri, baik karyawan maupun mahasiswa. Alasannya sih simple karena putri pada umumnya teratur. Kalaupun mereka punya tamu, teman pria misalnya, saya tidak melarang tentu saja. Mereka bisa menerima tamunya di lantai satu. Dan saya sudah mewanti-wanti untuk teman-teman prianya tidak boleh naik ke lantai dua. Saya juga memberlakukan jam malam, pokoknya jam 11 malam pintu pagar harus sudah di tutup. Tetapi jika ada yang masih memiliki aktivitas di luar seperti mengerjakan tugas bersama temannya, memfoto copy atau mengeprint tugas, intinya alasan yang jelas terkait tugas kuliah dan sebagainya, mereka akan meminta izin di group whatsapp. Dan nanti suami saya, atau saya sendiri yang akan membukakan pintu pagar untuk mereka. Semuanya diperlakukan sama di sini. Saya merasa punya tanggung jawab juga terhadap mereka, mereka bukan hanya

sebagai penyewa dan saya sebagai orang yang menyewakan. Tetapi bagi saya, mereka yang sudah memilih untuk tinggal di kos-kosan saya, itu sudah saya anggap sebagai keluarga. Saya tidak mau hanya menerima untungnya saja, dalam artian kan tujuan utama saya bangun kos-kosan ini memang untuk berbisnis, apalagi saya punya lahan yang strategis karena pas di depan kampus."

Nyonya SMP pengelola kos-kosan M, mengemukakan pada saya ketika pertanyaan yang sama saya ajukan tentang niat awal membangun kos-kosan. Berikut cuplikan jawabannya :

" Iya, awalnya ini kan sebenarnya rumah, orang tua saya bangun rumah ini memang untuk ditinggali keluarga. Maksudnya ini rumah awalnya memang untuk saya dan keluarga kecil saya. Tapi karena saya merasa rumah ini cukup besar untuk keluarga kecil saya yang masih beranggotakan tiga orang dengan satu bayi, jadinya agak repot mengurusnya, apalagi lantai atas itu kan kosong, dan lumayan besar. Sayang kalo tidak dimanfaatkan, kalo ada yang menyewa kan lebih bagus. Apalagi lokasinya kan dekat sekali dari kampus. Kita bisa dapat pemasukkan tambahan sekaligus ada yang merawat lantai atas. Apalagi saya dan suami kerja, rumah pasti sepi kalo ditinggal seharian kerja, jadi kami mempercayakan satu orang penghuni kos yang dapat dipercaya tentunya untuk menjaga dan merawat sekaligus melapor kalo ada apa-apa yang terjadi."

"Apa ada segmentasi untuk penghuni kos-kosannya ? "


Tanya saya ketika itu. Nyonya SMP kemudian melanjutkan:

"Oh iya harus ada. Jadi kos-kosan ini khusus untuk mahasiswi dan karyawan cewek. Karena emang cewek itu kan biasanya lebih teratur, dan memang itu awalnya niat kami menyewakan lantai atas selain berharap tambahan pemasukkan. Tapi makin ke sini kok, ternyata tidak juga. Sama aja joroknya, bahkan suami saya sering mendapat laporan dari om-om bentor (abang becak motor) yang mangkal di depan rumah saya, kalau sering si itu atau si ini ribut mutar musik kekencangan sampai mengganggu tetangga sebelah, bahkan ada yang sampai bawa cowok ke dalam, tanpa sepengetahuan kami. Akhirnya makin ke sini kami putuskan, hanya menerima orang-orang yang kami kenal saja, entah itu keluarga jauhnya orang tua saya, keluarga jauh paman atau bibi saya, atau keluarga jauhnya suami dari kampung. Lebih enakan, karena lebih di kenal, orang lain pun bisa tapi selalu kami seleksi dan perhatikan. Penghuni kos yang paling lama tinggal di sini, itu biasanya orang-orang yang bisa dipercaya. Begitu."

Cuplikan-cuplikan wawancara di atas oleh ketiga pemilik dan pengelola kos, Ny. UD, Ny. FA, dan juga Ny. SMP secara tidak langsung menggambarkan bahwa manusia awalnya memiliki motivasi dalam berbisnis, entah dengan memanfaatkan sesuatu yang memang sudah ada sebelumnya yang kemudian menjadi lebih produktif dan dapat menjadi tambahan penghasilan. Seperti teori motivasi kebutuhan AH. Maslow (1943), yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebutuhan yang berjenjang mulai dari kebutuhan paling bawah sampai kebutuhan

paling atas, dan teori ini mengungkapkan bahwa kebutuhan manusia itu beragam diantaranya kebutuhan rohani dan juga jasmani, kebutuhan atas rasa aman, kebutuhan bersosial, kebutuhan atas harga diri serta kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Pemenuhan-pemenuhan kebutuhan yang berjenjang dan beragam inilah yang memotivasi manusia untuk bergerak atau berperilaku termasuk dalam hal ini termotivasi dalam berbisnis (Edwar, 2016). Di Gorontalo sendiri, rata-rata rumah yang berada tidak jauh dari lokasi kampus, akan dimanfaatkan menjadi tempat kos-kosan, ini bukan karena latah saja atau sekedar ingin ikut-ikutan. Tetapi seperti niat awal ketiga informan di atas, selain untuk mendapatkan tambahan pemasukkan, juga ingin ada yang meramaikan rumah terutama kalau ditinggal seharian bekerja.

Gambar 1. Keterkaitan Dimensi Akuntabilitas Dengan Niat Awal Pemilik dan Pengelola Kos



Gambar di atas merupakan konstuk keterkaitan antara dimensi akuntabilitas yang diyakini Ny. UD, Ny. FA, dan Ny. SMP sebagai pemilik dan pengelola kos-kosan. Akuntabilitas merupakan capaian atau tujuan akhir dari pemilik dan pengelola usaha jasa kos-kosan ini, di mana niat awal dalam mendirikan usaha jasa kos-kosan ini adalah karena motivasi bisnis. Namun berbisnis bukan sekedar hanya berbisnis dengan meraup untung atau laba semata tanpa mempertimbangkan konsekuensi yang ada, olehnya ke tiga kos-kosan ini menerapkan sistem pengawasan yang dimulai dengan adanya segmentasi penghuni kos dengan maksud mempermudah *management controlling* pada penghuni kos, sebagai tujuan akhirnya yaitu adanya rasa tanggung jawab atau akuntabilitas yang memiliki umpan balik dengan niat awal mendirikan kos-kosan, yaitu motivasi berbisnis.

Tiga Tingkatan Akuntabilitas Sebagai Bentuk Pertanggung Jawaban Pemilik Dan Pengelola Kos-Kosan

Akuntabilitas secara umum dimaknai sebagai kewajiban untuk memberi pelaporan pada orang lain dalam menjawab pertanyaan mengenai bagaimana

sumber daya yang telah dipergunakan dan apa saja dampaknya. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban dari pihak manajemen yakni sebagai penerima amanah pada pemberi amanah dalam mengolah sumber daya yang telah dipercayakan kepadanya secara vertikal ataupun secara horizontal (Endahwati, 2014). Prasetio (2017), mengemukakan bahwa pada umumnya akuntabilitas memiliki tujuan ekonomi dan sosial, tetapi akuntabilitas secara Islam memiliki tujuan yang lebih luas yaitu tujuan ekonomi, politik, keagamaan dan sosial, artinya akuntabilitas menurut hukum Illahi Islam adalah cara untuk sumber kehidupan yang dalam pengertian teknis merujuk kepada sistem hukum sesuai dengan Al Qur'an dan Hadits.

S. Paranoan (2015), memaknai akuntabilitas dalam tiga dimensi saat meneliti akuntabilitas dalam upacara Aluk Rambu Solo' atau yang disingkat ARS, yaitu akuntabilitas cinta kasih, akuntabilitas sosio-kultural dan akuntabilitas fisik, di mana ketiga dimensi ini saling terkait satu sama lain, mereka saling bersinergi yang membentuk sebuah konsep akuntabilitas upacara ARS dan memiliki makna bahwa segala sesuatu yang dipercayakan harus dipertanggungjawabkan secara fisik untuk menjaga hubungan sosio-kultural yang berdasarkan rasa cinta kasih kepada sesama manusia terutama kepada Puang Matua (Tuhan) yang Maha Esa.

1. Akuntabilitas Pemilik dan Pengelola Kos kepada Orang Tua Penghuni Kos di kampung

"Membangun kos-kosan di sebelah rumah saya ini niatnya selain untuk memanfaatkan lahan kosong, saya juga ini mempermudah pengawasan terhadap anak-anak kos biar lebih terkontrol. Orang tua mereka sering sekali ketemu saya kalo sedang mengunjungi anak-anaknya di sini, dan selalu menitipkan anaknya ke saya sebagai pemilik kos, jadi saya merasa bertanggung jawab dengan mereka anak-anak kos ini."

Cuplikan wawancara di atas merupakan jawaban Ny. UD ketika ditanya mengenai alasan beliau membangun kos-kosan bersebelahan dengan rumah tempat tinggalnya. Rasa tanggung jawab beliau kepada keluarga anak-anak kos di kampung terutama orang tua mereka. Dengan keberadaan kos yang bersebelahan dari tempat tinggal, memudahkan Ny. UD dalam mengawasi kos-kosannya. Ny. UD memperlakukan anak-anak kos layaknya anak sendiri, bukan hanya sekedar pengguna jasa yang ditawarkan Ny. UD sebagai pemilik kos. Hubungan yang terjalin bukan sekedar hubungan bisnis semata, tetapi ada jalinan kekerabatan di sana. Apalagi Ny. UD pernah memiliki pengalaman yang sama sebagai seorang Ibu yang anak perempuannya merantau ke kampung orang untuk melanjutkan pendidikannya. Rasa khawatir jelas ada. Sebab itu, Ny. UD merasakan betul bagaimana perasaan orang tua yang anak-anaknya merantau studi ke kampung orang. Perasaan merasakan hal atau pengalaman yang sama seperti ini disebut dengan empati. Empati ialah rasa untuk memahami atau mengerti keadaan orang lain, ikut larut merasakan perasaan emosional yang dirasakan orang lain, hingga mampu menempatkan dirinya sendiri sebagaimana saat berada pada posisi orang itu (Silfiasari, 2018).

Tidak berbeda jauh dengan yang disampaikan oleh Ny. FA. Beliau dan suaminya sengaja memilih tinggal bersebelahan dengan kos-kosan yang dibangunnya, dengan menyiapkan tempat khusus berukuran 3 x 4 m² tepat berada di dekat pintu gerbang masuk halaman kos-kosannya. Kos-kosan Ny. FA tergolong ramai, karena posisinya yang berada di depan kampus. Jalanan depan kos Ny. FA tidak pernah sepih kendaraan yang melintas. Selain untuk menjaga keamanan para penghuni kos dari tindakan pencurian dan tindak kriminalitas lainnya, tentu saja ini juga dilakukan untuk memudahkan Ny. FA mengawasi kos-kosannya agar terhindar dari *image* kos-kosan “bebas”.

2. Akuntabilitas Pemilik dan Pengelola Kos pada Tetangga

Tetangga merupakan salah satu bagian terpenting dalam mempertimbangkan pendirian kos-kosan yang jauh dari pergaulan bebas. Ny. UD yang baru tiga tahun ini menjalankan usaha kos-kosannya berkaca dari pengalaman kos-kosan sekitar rumahnya, yang minim pengawasan serta banyak mendapat keluhan dari masyarakat dilingkungan sekitar.

“Di komplek rumah saya ini ada banyak juga kos-kosan didirikan, karena kita kan terbilang dekat juga dari kampus, sehingga hampir disepanjang jalan dan kompleks rumah saya banyak warga yang sengaja memanfaatkan lahan kosong rumah mereka untuk mendirikan kos-kosan sama halnya seperti saya. Yang sering terjadi adalah hampir setiap minggunya selalu ada razia kos-kosan dari satpol PP, dan banyak yang ditemukan pasangan-pasangan bukan muhrim pada kos-kosan yang lemah pengawasannya. Tetangga pasti terganggu, dan resah juga. Apalagi sebelum mendirikan bangunan atau usaha kita harus mengantongi izin dari tetangga-tetangga sekitar. Gak enak saya, kalau tidak amanah. Biar bagaimanapun mereka takut terkena dampaknya kalau ada di sekitar mereka yang berbuat maksiat. Takut nanti Allah marah dan menurunkan “balla”. Kita ini kan mau berbisnis dan tentunya mau cari pendapatan tambahan dari bisnis itu, tetapi kalau sudah bertentangan dengan kepentingan orang lain, apalagi kalo tetangga pada menyumpahi, tidak ridha karena membuat mereka resah nantinya tidak berkah.”

Ny. SMP memiliki jawaban yang kurang lebih sama, saat saya tanyakan apakah lingkungan sekitar kos-kosannya menjadi pertimbangan juga dalam menciptakan kos-kosan yang jauh dari *image* bebas.

“Oh ya kalo itu betul sekali, tadi kan juga saya sempat bilang, sejak awal kos-kosan ini memang segmentasinya untuk perempuan, karena ekspektasi sebelumnya bahwa perempuan itu lebih mudah diatur dibanding laki-laki, sebab saya tidak mau nanti menimbulkan keributan dan mengganggu keyamanan tetangga. Apalagi jarak rumah saya dengan rumah sebelah itu hanya berbatasan tembok. Memutar musik yang keras atau teriak-teriak akan sangat terdengar dan pasti mengganggu pendengaran tetangga sebelah. Rumah kami masih satu halaman. Rumah saya dan

beberapa rumah di samping ini masih bersaudara. Bisa dibayangkan kan bagaimana saya harus menerima keluhan-keluhan dari tetangga saya yang tidak lain adalah saudara-saudara kandung dari ibu saya".

Dari cuplikan wawancara di atas, Ny. UD dan Ny. SMP menginginkan kos yang dibangunnya tidak bertentangan atau mengganggu kenyamanan tetangga sekitar. Sebab beliau merasa harus amanah dalam mempertanggung jawabkan apa yang sudah diperoleh dari tetangga yakni izin diawal sejak mendirikan usaha kos-kosannya. Amanah ini adalah bagian kunci dari konsep sebagai seorang muslim, karena amanah dapat menjadi tolak ukur atas keimanan seseorang.

Secara umum amanah dapat dikatakan sebanding dengan tingkat keimanan seseorang (Hakim & Susilo, 2020). Al-Qur'an menyatakan bahwa keadilan akan mendekati ketakwaan (QS. al-Mā'idah: 8). Sedangkan di surah lainnya menyatakan bahwa amanah itu berdiri sejajar dengan adil (QS. An-Nisā : 58). Beliau tidak merasa ini rumah dan tanahnya sehingga semerta-merta berbuat sesuka hati tanpa memperhatikan tetangga. Sebab beliau sadar betul, keberkahan dalam berbisnis harus diperoleh dengan keridha'an. Bukan hanya keridhaan dari Allah SWT, tetapi juga keridhaan dari tetangga sekitar hingga nanti hubungan *habluminannas* dapat terjaga dengan baik.

Ridha adalah konsep pencapaian kebahagiaan secara khas bagi seorang muslim, terlebih di Indonesia yang masyarakatnya masih memerlukan peningkatan kebahagiaan (Helliwell, J. F., Huang, H., & Wang, 2015). Dengan begitu keberkahan akan diperoleh dari rezeki yang halal. Sebab tujuan dalam menghindarkan diri dari muamalah atau berbisnis yang dilarang oleh agama adalah untuk mengejar atau mendapatkan berkah dari Allah SWT (Aditya & Herianingrum, 2015).

3. Akuntabilitas Pemilik dan Pengelola Kos pada Allah SWT

Konsep akuntabilitas bukan sekedar pertanggung jawaban pada pengelolaan dana semata (Jacobs, K., 2000; Saerang, 2001; Lobo, 2007; Huda, Nurul & Sawarjuwono, 2013; Paranoan & Totanan, 2018), atau sekedar hubungan dalam tindakan seseorang sebagai agen yang memegang tanggung jawab pada masyarakat (Arrington, 2007; Williams, 2015). Akuntabilitas juga menitikberatkan pada setiap aktivitas merupakan tanggungjawab manusia sebagai pemimpin atau khalifah di muka bumi ini, olehnya apapun yang dikerjakan atau dilakukan adalah serangkaian ibadah pada Allah SWT, Tuhan yang Esa (Syakura, 2017). Hal ini juga diyakini betul oleh pemilik dan pengelola kos-kosan ini.

"Mendirikan kos-kosan juga ini sebenarnya kalo hanya berniat mau cari untung sebenarnya gampang sekali, kita bebaskan saja penghuni kos-kosan dan tidak usah pakai tata tertib segala. Tetapi saya ini kan tidak hidup selamanya di dunia ini, ada saatnya saya kembali ke Allah SWT kalo bahasa Gorontalo'nya itu "Debo Mo Ela Masa Tuwawu" artinya itu tetap akan mengingat satu waktu, dan mempertanggung jawabkan semua perbuatan saya di dunia. Apalagi kalo ketika saya sudah meninggal, saya tinggalkan kos-kosan ini yang menjadi tempat maksiat.


Naudzubillah mindzalik, kalo kita tinggalkan masjid atau sekolah kan bagus jadi amalan Jariah saya. Tapi ini, saya takut nanti dosa-dosanya akan mengalir terus walaupun saya sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dan saya juga memikirkan kelak anak dan cucu saya nanti, kasian mereka, kalo orang Gorontalo bilang modapa "Soe" atau sial. Karena karma itu kan juga tetap ada".

Ny. UD mengimani bahwa pertanggungjawaban beliau sebagai pemilik kos bukan saja pada keluarga atau orang tua dari anak-kosnya serta tetangga lingkungan sekitar, tetapi jauh lebih penting dari itu adalah pertanggungjawaban ke Allah SWT, sebab dengan "*Mo Ela Masa Tuwawu*" yang artinya adalah mengingat satu waktu (akhirat) bahwa segala amal perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di pengadilan akhirat serta keyakinan beliau akan "soe" atau sial yang nanti akan menjadi karma bagi kehidupan anak cucu beliau selanjutnya. Hubungan *habluminnallah* harus di jaga, sebab ada karma yang merupakan sistem "*Tabur-Tunai*". Siapa yang menabur maka dialah yang akan menuai. Konsep minim dari karma ialah akuntabilitas perbuatan, bahwa akuntabilitas ini penting dilakukan. Akuntabilitas dalam sebuah organisasi keagamaan memunyai sisi yang unik, sebab selalu dihubung-hubungkan dengan adanya karma setelah kematian (N. Paranoan & Totanan, 2018). Ny. FA pemilik kos-kosan WA juga menambahkan:

"Saya sempat mempertimbangkan pendapat bahwa kos-kosan itu hisabnya berat. Saya sempat kepikiran juga pendapat itu ada benarnya. Tetapi menurut saya, usaha yang praktis mendatangkan passive income adalah kos-kosan ini. Cuman sekali lagi, saya tetap mengawasi langsung usaha ini sampai saya dan suami bela-belain lebih milih tinggal di kos-kosan ini. Bahkan pernah terpaksa kami bertindak tegas dengan meminta salah satu penghuni kos di sini untuk keluar karena tidak patuh terhadap aturan. Kami cuman yakin selama niat kami baik, InsyaaAllah nanti diberi kemudahan sama Allah, toh memang dalam berbisnis sudah sunatullah disetiap ada peluang pasti akan nada tantangan, tidak ada yang mulus lah".

Cuplikan-cuplikan wawancara dari para informan sebelumnya membentuk sebuah benang merah akan pemaknaan sebuah akuntabilitas pertanggungjawaban. Jalinan benang merah tersebut terangkai dari pertanggung jawaban secara duniawi yakni tanggung jawab Ny. UD, Ny. FA serta Ny. SMP akan kos-kosan yang dimiliki dan dikelolanya supaya tidak bertentangan dengan aturan norma dan budaya sebab ada para orangtua anak kos yang menitipkan anak-anaknya dengan harapan dan tetangga sekitar yang harus dipertimbangkan kenyamanan dan ketentramannya. Kedua hal tersebut memiliki muara yang sama pada pertanggungjawaban diakhirat kelak "*masa tuwawu*" yakni Allah SWT.

Gambar 2. Konstruksi Akuntabilitas Pemilik dan Pengelola Usaha Kos-Kosan



PENUTUP

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk akuntabilitas yang dipercayai atau diimani oleh pemilik dan pengelola usaha jasa kos-kosan di kota Gorontalo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan usaha jasa kos-kosan tidak hanya mengandalkan niat berbisnis semata atau bagaimana meraup untung dan mendatangkan *passive income*, tetapi ketiga informan sebagai pemilik dan pengelola usaha jasa kos-kosan meyakini ada pertanggungjawaban atau sebuah akuntabilitas yang harus berjalan beriringan dengan motivasi berbisnis sebagai niat awal dalam menjalankan usaha ini. Konsep akuntabilitas yang dijalankan ketiga informan ini, dengan menerapkan prinsip *habluminannas* dan *habluminnallah* berjenjang dimulai dari akuntabilitas pada orang tua atau keluarga penghuni kos di kampung halaman yang didasarkan pada rasa empati, akuntabilitas pada tetangga kos sekitar karena amanah dan harapan memperoleh ridha dalam keberkahan rejeki, serta akuntabilitas pada Allah SWT sebagai muara akhir pada saat "*mo ela masa tuwawu* (mengingat satu waktu akhirat)" bahwa segala amal perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di pengadilan akhirat serta keyakinan akan adanya "*soe* (kesialan)" yang nanti akan menjadi karma kehidupan bagi keturunan selanjutnya. Keterbatasan penelitian ini ada pada objek penelitian yakni hanya dilakukan pada pemilik dan pengelola usaha jasa kos-kosan. Atas temuan dan keterbatasan pada penelitian ini, maka saran untuk penelitian selanjutnya agar menghadirkan konsep akuntabilitas lain yang dimaknai dan dipraktikkan oleh pelaku-pelaku dalam berbagai jenis usaha ataupun pekerjaan dengan tetap mengindahkan kepercayaan yang mengusung nilai-nilai kearifan lokal. Semoga hal ini dapat memperkaya literatur yang telah ada, dan mempertahankan praktik akuntansi lokal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, P., & Herianingrum, S. (2015). Makna Keberkahan Rezeki Bagi Pengusaha Laundry Muslim (Studi Kasus di Lavender Laundry di Gubeng Kertajaya Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 2(2), 179. <https://doi.org/10.20473/vol2iss20152pp179-195>
- Andjarwati, T. (2015). Motivasi dari Sudut Pandang Teori Hirarki Kebutuhan Maslow, Teori Dua Faktor Herzberg, Teori X Y Mc Gregor, dan Teori Motivasi Prestasi Mc Clelland. *Jmm17*, 1(01), 45-54. <https://doi.org/10.30996/jmm17.v2i01.422>
- Arrington, C. . (2007). A Prolegomenon to the Relation between Accounting, Language and Ethics. *Australasian Accounting Business and Finance Journal*, 1(2), 1-12. <https://doi.org/doi:10.14453/aabfj.v1i2.1>
- Edwar, M. (2016). Motivasi Berwirausaha. *Jurnal Media Wahana Ekonomika*, 13(1), 90-98. <https://doi.org/https://doi.org/10.31851/jmwe>
- Endahwati, Y. D. (2014). Akuntabilitas pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah (zis). *Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 4(1, Desember). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jinah.v4i1.4599>
- Gunadi, B. H., & Kurniawan, P. S. (2020). Penerapan Prinsip Habluminallah Dan Habluminannas Sebagai Konsep Pengendalian Internal Pada Pengelolaan Keuangan Masjid. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 89-100.
- Hakim, R., & Susilo, A. (2020). Makna dan Klasifikasi Amanah Qur'ani Serta Relevansinya dengan Pengembangan Budaya Organisasi. *AL QUDS: Jurnal Studi Alquran Dan Hadis*, 4(1), 119. <https://doi.org/10.29240/alquds.v4i1.1400>
- Helliwell, J. F., Huang, H., & Wang, S. (2015). *The geography of world happiness* (World Happiness Report).
- Huda, Nurul & Sawarjuwono, T. (2013). Akuntabilitas Pengelolaan Zakat melalui Pendekatan Modifikasi Action Research. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma (JAMAL)*, 4(3), 330-507. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2013.12.7204>
- Ismayanti & Muslimin Kara. (2017). ANALISIS PENGELOLAAN HOTEL AL-BADAR SYARIAH DI KOTA MAKASSAR. *LAA MAISYIR*, 4(1), 19-37. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v4i1.4983>
- Jacobs, K., & S. W. (2000). *Accounting and Accountability in The Lona Community*.
- Lobo, A. P. . (2007). *Konsep Akuntabilitas Dalam Perspektif Kristen*. Brawijaya, Malang.
- Miles, M.B., Huberman, A.M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson Education.
- Paranoan, N., & Totanan, C. (2018). Akuntabilitas Berbasis Karma. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 13(2), 161-172. <https://doi.org/10.24843/JIAB.2018.v13.i02.p09>
- Paranoan, S. (2015). Akuntabilitas dalam Upacara Adat Pemakaman. *Jurnal*

- Akuntansi Multiparadigma*, 6(2), 214-223.
<https://doi.org/10.18202/jamal.2015.08.6017>
- Parker, L.D., & Northcott, D. (2016). Qualitative Generalising in Accounting Research: Concepts and Strategies. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 29(6), 1100-1131. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/AAAJ-04-2015-2026>
- Prasetyo, J. E. (2017). Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 19-33.
<https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.108>
- Saerang, D. P. E. (2001). *Accountability and Accounting in Religious Organization: An Interpretive Ethnographic Study of The Pentacostal Church of Indonesian*. University of Wollongong, Australia.
- Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Gorontalo, Pub. L. No. Bab 1 Pasal 1 (2017).
- Selviani, E. (2018). *Kewajiban pemilik rumah kos untuk membayar pajak dengan menggunakan sistem self assessment dikaitkan dengan Pasal 6 huruf B dan C Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah juncto KUH PERDATA (Studi Kasus Pemilik Rumah Kos di K [UIN Sunan Gunung Djati Bandung]*. <http://digilib.uinsgd.ac.id/10712/>
- Silfiasari, S. P. (2018). Empati Dan Pemaafan Dalam Hubungan Pertemanan Siswa Regular Kepada Siswa Berkebutuhan Khusus (Abk) Di Sekolah Inklusif. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689-1699.
<https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jipt.v5i1.3886>
- Syakura, Y. F. & M. A. (2017). TABIR AKUNTABILITAS "KEROAN" PADA AKUNTAN. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma JAMAL*, 8(1), 1-227.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.18202/jamal.2017.04.7042>
- Williams, B. (2015). The Local Government Accountants' Perspective on Sustainability. *Sustainability Accounting, Management and Policy Journal*, 6(2), 267-287. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/SAMPJ-07-2014-0043>